



**PUTUSAN**

**Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Bjb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAIFUDDIN Alias UDIN Bin AHMAD GAFURI (Alm);**  
Tempat Lahir : Kandangan;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/ 28 Maret 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek Antero Kenanga Blok C No.09 Rt.001 Rw.001  
Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kota Kabupaten  
Banjar (KTP)/ Jalan Banyu Barau No.09 Kecamatan  
Kandangan Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : D3 Pertanian;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru Sektor Banjarbaru Kota, tertanggal 5 Januari 2017, Nomor: SP.Kap/02/I/2017/RESKRIM;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;
3. Jaksa Penuntut, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 8 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

***Pengadilan Negeri tersebut;***

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bjb, tanggal 10 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 73/Pen.Pid./2017/PN.Bjb.  
tanggal 10 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang  
bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM- /BB/Epp.2/03/2017  
sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa SAIFUDDIN Als UDIN Bin AHMAD GAFURI (Alm) pada hari  
Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu  
waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jl Budi  
Waluyo Gunung Ronggeng Rt 07 Rw 03 Kel Sungai Ulin Kec Banjarbaru Utara Kota  
Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam  
daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru **dengan maksud menguntungkan diri  
sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau  
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,  
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau  
supaya memberi utang** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara  
sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa  
mendatangi saksi Mudbadriyahmenawarkan kepada saksi Mudbadriyah akan  
membantu mengajukan kredit lunak ditempat terdakwa bekerja yaitu di Bank Mandiri  
kemudian karena pengajuan kredit tersebut memerlukan BPKB sepeda motor milik  
saksi Mudbadriyah selanjutnya saksi Mudbadriyah meminta saksi Fifi mengambilkan  
BPKB sepeda motor di dalam kamar lalu menyerahkan BPKB sepeda motor yamaha  
jupiter Z Cw DA 3580 WF warna hitam No Ka : MH331B002AJ493174 , No Sin : 31B-  
493252 An Adi Supangat kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan jika pengajuan  
kredit yang terdakwa ajukan akan segera cair pada hari itu juga setelah itu terdakwa  
meninggalkan rumah saksi Mudbadriyah lalu satu jam kemudian terdakwa ada datang  
kembali kerumah saksi Mudbadriyah menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima  
ratus ribu rupiah) sebagai pinjaman kemudian karena persyaratan kredit tidak dapat  
terpenuhi selanjutnya terdakwa mengajukan pinjaman kepada pembiayaan FIF dengan  
menggunakan nama terdakwa kemudian setelah disetujui terdakwa mendapat  
pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uang tersebut tidak  
terdakwa serahkan kepada saksi Mudbadriyah;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mudbadriyah mengalami kerugian sebesar +/- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

----- *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHP;*

-----**ATAU**-----

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAIFUDDIN Als UDIN Bin AHMAD GAFURI (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Rabu 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Komplek antero kenanga Blok C No 09 Rt 001 Rw 001 Kel Indra sari Kec Martapura Kota Kab Banjar namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa di tahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Martapura **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari sabtu sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira jam 16.00 wita karena saksi Mudbadriyah membutuhkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa menawarkan untuk membantu saksi mudbadriyah mencari pinjaman di Bank mandiri dengan jaminan BPKB sepeda motor selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Mudbadriyah di Jl Budi Waluyo Gunung Ronggeng Rt 07 Rw 03 Kel Sungai Ulin Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru setelah bertemu saksi Mudbadriyah meminta saksi Fifi mengambil BPKB sepeda motor di dalam kamar lalu menyerahkan BPKB sepeda motor yamaha jupiter Z Cw DA 3580 WF warna hitam No Ka : MH331B002AJ493174 , No Sin : 31B-493252 An Adi Supangat kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan jika pengajuan kredit yang terdakwa ajukan akan segera cair pada hari itu juga setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi Mudbadriyah lalu satu jam kemudian terdakwa datang kembali kerumah saksi mudbadriyah menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pinjaman kemudian karena persyaratan kredit tidak dapat terpenuhi oleh Bank Mandiri selanjutnya terdakwa atas ijin dari saksi Mudbadriyah mengajukan pinjaman kepada pembiayaan namun saksi Mudbadriyah tidak mengetahui jika terdakwa mengajukan pinjaman uang ke pembiayaan FIF dengan menggunakan nama terdakwa , kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2016 sekira jam 10.00 wita terdakwa datang ke kantor FIF Group unit sekumpul mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan membawa 1 (satu) BPKB sepeda motor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z warna hitam No Pol DA 3580 WF No Ka : MH331B002AJ493174 , No Sin : 31B-493252 An Adi Supangat beserta sepeda motor Jupiter Z warna hitam DA 3580 WF dan STNKnya kemudian setelah tim survei dari FIF melakukan survei di rumah terdakwa di Jl Antero Kenanga Blok C No 09 Rt 01 Rw 01 kel indrasari Kec Martapura Kab Banjar dan persyaratan di anggap lengkap di hari yang sama sekira jam 13.30 wita dana pinjaman di cairkan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikantor FIF Group unit sekumpul setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah lalu di hari yang sama sekira jam 15.00 wita di rumah terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Mudbadriyah uang pinjaman tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang istri terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mudbadriyah mengalami kerugian sebesar +/- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

----- *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yaitu **MUDBADRIYAH Binti KOBRO (Alm)**, **FIFI ANDRIYANI Binti FARKAN EFFENDI IDIPASI** dan **MUHJIRIN, SP. Bin AHMADI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUDBADRIYAH Binti KOBRO (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di oleh Penyidik Kepolisian dan atas keterangannya di Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindakan Terdakwa yang telah mengelabui saksi, yang mana awalnya saksi ada minta tolong kepada Terdakwa akan tetapi pada akhirnya saksi dirugikan;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa hanya berteman biasa;
- Bahwa saksi awalnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk peminjaman uang karena saksi lagi ada keperluan saat itu dan Terdakwapun menyanggupinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Terdakwa bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya pengajuan pinjaman memang hendak diajukan ditempat Terdakwa bekerja akan tetapi ada persyaratan yang belum dapat saksi penuhi, kemudian saksi meminta kepada Terdakwa bagaimana caranya agar saksi mendapatkan pinjaman untuk tambahan modal usaha warungnya, oleh Terdakwa dijawab “nanti saya bantu, pasti akan cair aja tante” katanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa mencarikan peminjaman namun tahunya kepada pihak ketiga;
- Bahwa dalam hal proses pengajuan pinjaman tersebut Terdakwa meminta kepada saksi untuk menyerahkan BPKB sepeda motor kepadanya sebagai jaminan;
- Bahwa saksi menyerahkan BPKB sepeda motor milik saksi tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 di rumahnya di jalan Budi Waluyo Gunung Ronggeng Rt.07 Rw.03 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa memang ada menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi itu merupakan uang dia sendiri bukan dari uang pengajuan pinjaman;
- Bahwa adapun uang pinjaman yang hendak diajukan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa berkaitan dengan angsuran Terdakwa menyampaikan kepada saksi “nanti saya sampaikan”, katanya namun ditunggu-tunggu Terdakwa tidak ada datang-datang lagi dan saat dihubungi handphonenya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa sekitar 5 (lima) bulanan berlalu dari saksi menyerahkan BPKB tersebut sewaktu saksi ada keperluan keluar rumah, di jalan saksi diberhentikan oleh orang dari FIF dan menjelaskan kalau BPKB saksi sebagai jaminan peminjaman uang di tempat mereka dan sejak pengambilan awal tidak ada melakukan pembayaran selanjutnya sepeda motor saksi disita mereka;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau dalam pengajuan menggunakan nama Terdakwa karena dalam beberapa kali saksi mengajukan tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa memang pernah meminjam sepeda motor saksi akan tetapi tidak ada menjelaskan kalau itu untuk diperlihatkan kepada pihak calon pemberi pinjaman;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada memberitahu kalau meminjam sepeda motor saksi tersebut untuk dilakukan penggesekan;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu membawa surat motornya atau BPKB baru meminjam sepeda motor;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bjb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **FIFI ANDRIYANI Binti FARKAN EFFENDI IDIPASI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan atas keterangannya tersebut sudah benar serta tidak ada yang dirubah;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindakan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Ibu saksi atas nama MUDBADRIYAH;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa merupakan teman dari ibu saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor milik ibu saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam BPKB sepeda motor milik ibu saksi untuk dijadikan jaminan dalam peminjaman uang namun ternyata uang dari peminjaman dengan menggunakan BPKB tersebut tidak diserahkan kepada ibu saksi;
- Bahwa sebelumnya ibu saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk pengajuan peminjaman uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri;
- Bahwa mulanya Terdakwa mengajukan di tempat kerjanya namun oleh karena ibu saksi tidak dapat memenuhi syarat yang harus dilengkapi sehingga tidak bisa keluar dana pinjamannya namun ibu saksi tetap meminta kepada Terdakwa untuk mencari jalan atau alternatif lain dan Terdakwapun menyanggupinya hingga kemudian dimintalah surat BPKB sepeda motor milik ibu saksi untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa baik saksi maupun ibu saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa mengajukan peminjaman uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri sewaktu penyerahan surat BPKB sepeda motor tersebut karena saat Terdakwa meminjamnya, ibu saksi meminta kepada saksi untuk mengambilkan BPKB sepeda motor tersebut yang kemudian saksi serahkan kepada ibu saksi dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Ibu saksi menyerahkan BPKB sepeda motor miliknya kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 di rumah saksi di jalan Budi Waluyo Gunung Ronggeng Rt.07 Rw.03 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Sepeda motor dari BPKB tersebut sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Pol DA 3580 WF;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi itu merupakan uang dia sendiri bukan dari uang peminjaman namun pada saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut saksi tidak mengetahuinya hanya saja ia mendapatkan penjelasan dari ibunya;
  - Bahwa adapun uang pinjaman yang diajukan oleh ibu saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui dikemanakan BPKB milik ibu saksi oleh Terdakwa namun setelah proses penyidikan akhirnya saksi mengetahui kalau BPKB yang telah diserahkan oleh ibu saksi kepada Terdakwa berada di pembiayaan FIF;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh Ibu saksi akibat dari perbuatan Terdakwa sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Saksi **MUJJIRIN, SP. Bin AHMADI**, di sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah mengerti dan paham diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan milik orang lain sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman;
  - Bahwa Terdakwa merupakan costumer di tempat saksi bekerja;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan dari Terdakwa dimana ia sebagai Costumer di tempat saksi bekerja dan telah mengajukan peminjaman dana dengan menjaminkan BPKB yang ternyata milik orang lain;
  - Bahwa adapun prosedur atau mekanisme dari pemijaman uang atau dana di kantor saksi, Pertama: Konsumen atau pemohon datang untuk mengajukan kredit pinjaman ke kantor saksi dengan melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi, setelah secara administrasi telah lengkap maka akan dilakukan survey ke rumah atau alamat pemohon berkaitan dengan mengecek kebenaran identitas dan memastikan kesesuaian dengan yang hendak diajukan, selanjutnya dilakukan pengecekan fisik terhadap unit sepeda motor dan STNK dari objek BPKB yang dijadikan jaminan. Apabila sudah lengkap dan sesuai maka akan disetujui pencairan pengajuan dari pemohon atau konsumen tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengajukan kredit pinjaman dengan mendatangi kantor saksi FIF Group Unit Sekumpul pada tanggal 5 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita;
  - Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pengajuan pinjaman bukan atas nama Sdr. MUDBARIYAH melainkan atas nama dia sendiri;
  - Bahwa terhadap pengajuan permohonan peminjaman atau kredit dari Terdakwa pihak FIF telah melaksanakan mekanisme yang ada dimana telah dilakukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey kerumah isteri Terdakwa dan objek berupa sepeda motor telah dibawa oleh Terdakwa ke kantor saksi;

- Bahwa rumah yang pihak FIF survey di daerah Jalan kenanga Indrasari yang sesuai dengan dilapangan di ketahui merupakan rumah dari Isteri Terdakwa;
- Bahwa hasil dari verifikasi berdasarkan survey dan pemeriksaan sepeda motor terhadap pengajuan kredit dari Terdakwa layak untuk dipenuhi;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor saksi sendirian saja dan pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No.Pol DA 3580 WF, STNK dan juga sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu kepada saksi kalau ia mengajukan permohonan kredit hanya sekedar atas namanya saja;
- Bahwa yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dikabulkan sepenuhnya;
- Bahwa untuk pencairan dananya pada hari pengajuan tersebut juga;
- Bahwa pencairan terhadap pengajuan Terdakwa pada bulan Juli sedangkan untuk tagihan angsurannya pada bulan Agustus namun selama 5 (lima) bulan Terdakwa tidak bayar dihubungi tidak aktif;
- Bahwa setelah selama 5 (lima) bulan tidak ada kabar dari Terdakwa maka pihak berupaya melakukan pencarian baik terhadap Terdakwa maupun objek dari BPKB yang dijadikan sebagai jaminan dari peminjaman tersebut hingga akhirnya pihak FIF menemukan kalau objek tersebut dikuasai oleh Sdr. MUDBARIYAH dan kemudian pihak FIF jelaskan kalau sepeda motornya tersebut merupakan objek jaminan dari peminjaman dari Terdakwa dan sudah beberapa bulan tidak membayar angsuran;
- Bahwa yang melakukan penarikan sepeda motor tersebut adalah bagian remedial eksekutor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa **SAIFUDDIN Alias UDIN Bin AHMAD GAFURI (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan atas keterangannya tersebut sudah benar serta tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindakan Terdakwa yang telah menggunakan uang milik orang yang semula meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan pinjaman uang dan setelah cair uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bjb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. MUDBADRIYAH dan dia meminta kepada Terdakwa untuk mencari pinjaman uang untuk pertambahan modal usaha warungnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membantu Sdr. MUDBADRIYAH dalam hal peminjaman uang kepada pihak lain karena biasanya kalau ia meminta untuk pinjam dana, Terdakwa meminjamkan dengan uang pribadinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa saat itu bekerja di Bank Mandiri sehingga Sdr. MUDBADRIYAH berharap mendapatkan pinjaman kredit dari tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa oleh karena Sdr. MUDBADRIYAH tidak bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Mandiri sehingga pengajuan pinjaman tidak bisa dilanjutkan ;
- Bahwa untuk pengajuan peminjaman Sdr. MUDBADRIYAH diharuskan sebagai jaminannya berupa sertifikat karena dia bukan pegawai dan untuk jaminan tersebut dia tidak punya;
- Bahwa setelah ditolak pengajuan peminjaman di Bank Mandiri dikarenakan alasan tidak memiliki jaminan berupa sertifikat, Sdr. MUDBADRIYAH tetap meminta kepada Terdakwa untuk mencari pinjaman;
- Bahwa setelah Sdr. MUDBADRIYAH tetap meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari pinjaman maka Terdakwa mencoba untuk mencari tempat pinjam meminjam yang Sdr. MUDBADRIYAH bisa penuhi persyaratannya sehingga kemudian setelah Terdakwa ketahui kalau ia ada memiliki BPKB sepeda motor maka Terdakwa coba ajukan ke FIF yang dapat menerima jaminan dalam peminjaman kredit dengan BPKB sepeda motor, sehingga Terdakwa bawalah BPKB tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima BPKB sepeda motor milik Sdr. MUDBADRIYAH pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 di rumahnya di jalan Budi Waluyo Gunung Ronggeng Rt.07 Rw.03 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam mengajukan kredit di FIF, pengajuan kredit atas nama Terdakwa dengan alasan supaya cepat;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUDBADRIYAH;
- Bahwa adapun uang pinjaman yang hendak diajukan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan uang Terdakwa pribadi karena Sdr. MUDBADRIYAH sangat memerlukan, dimana Terdakwa menyerahkan uang tersebut sebelum ada pencairan dan rencananya akan Terdakwa serahkan sisanya setelah pencairan;
- Bahwa untuk proses verifikasi memang untuk STNK dan sepeda motor dari BPKB tersebut ada diperlihatkan kepada pihak FIF;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bawa bersamaan dengan saat membawa BPKB sepeda motor tersebut dengan menukarkan sepeda motor Terdakwa sementara kemudian setelah proses verifikasi sepeda motor tersebut Terdakwa kembalikan kepada Sdr. MUDBADRIYAH;
- Bahwa setelah diperlihatkan STNK dan sepeda motor dari BPKB tersebut kemudian Terdakwa kembalikan dan pihak FIF juga memeriksa rumah Terdakwa untuk menentukan kelayakan jadi uang pencairan saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor dan STNK tersebut belum terjadi pencairan;
- Bahwa setelah menerima pencairan dari pihak FIF kemudian Terdakwa bawa uangnya pulang kerumah dulu namun ternyata Terdakwa ada permasalahan rumah tangga sehingga uang tersebut Terdakwa serahkan kepada isterinya maka Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang tersebut dulu dan nanti akan menggantinya setelah gaji;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dikeluarkan dari rumah dan berpisah dengan isteri selain itu ibu Terdakwa sedang sakit yang tidak begitu lama kemudian Terdakwa berhenti dari bank Mandiri sehingga Terdakwa tidak mampu untuk mengganti uang yang Terdakwa pergunakan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW DA 3580 WF warna hitam No Ka MH331B002AJ493174 No Sin 31B-493252 an adi supangat
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor yamaha Jupiter Z CW DA 3580 WF warna hitam No Ka MH331B002AJ493174 No Sin 31B-493252
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor yamaha jupiter Z CW DA 3580 WF warna hitam No Ka MH331B002AJ493174 No Sin 31B-493252 an. ADI SUPANGAT;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan serta barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dimintai tolong oleh saksi MUDBADRIYAH, yang sudah lama dikenalnya untuk mencari pinjaman uang dalam pertambahan modal usaha warungnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membantu saksi MUDBADRIYAH dalam hal peminjaman uang kepada pihak lain karena biasanya kalau ia meminta

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pinjam dana, Terdakwa meminjamkan dengan uang pribadinya sendiri namun oleh karena keperluannya agak besar maka karena saksi MUDBADRIYAH mengetahui kalau Terdakwa bekerja di Bank Mandiri sehingga ia berharap mendapatkan pinjaman kredit dari tempat Terdakwa bekerja namun oleh karena saksi MUDBADRIYAH tidak bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Mandiri yaitu jaminannya berupa sertifikat karena dia bukan pegawai maka pengajuan pinjaman tidak bisa dilanjutkan atau diproses;

- Bahwa setelah ditolak pengajuan peminjaman di Bank Mandiri dikarenakan alasan tidak memiliki jaminan berupa sertifikat, saksi MUDBADRIYAH tetap meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan pinjaman dan Terdakwa menyanggupinya, yang kemudian Terdakwa mencoba untuk mencari tempat pinjam meminjam yang saksi MUDBADRIYAH bisa penuhi persyaratannya sehingga kemudian setelah Terdakwa ketahui kalau ia ada memiliki BPKB sepeda motor maka Terdakwa coba ajukan ke FIF yang dapat menerima jaminan dalam peminjaman kredit dengan BPKB sepeda motor, sehingga Terdakwa bawalah BPKB tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima BPKB sepeda motor milik saksi MUDBADRIYAH pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 di rumahnya di jalan Budi Waluyo Gunung Ronggeng Rt.07 Rw.03 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang pada saat penyerahan tersebut juga di ketahui oleh saksi FIFI ANDRIYANI;
- Bahwa dalam mengajukan kredit di FIF, pengajuan kredit atas nama Terdakwa bukan atas nama saksi MUDBADRIYAH dengan alasan supaya cepat prosesnya;
- Bahwa adapun uang pinjaman yang diajukan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan seluruhnya disetujui oleh pihak FIF;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUDBADRIYAH namun bukan dari uang pencairan dari pihak FIF melainkan uang sementara dari Terdakwa pribadi karena Sdr. MUDBADRIYAH sangat memerlukan, dimana Terdakwa menyerahkan uang tersebut sebelum ada pencairan dan rencananya akan Terdakwa serahkan sisanya setelah pencairan;
- Bahwa untuk proses verifikasi baik STNK maupun sepeda motor dari BPKB tersebut diperlihatkan kepada pihak FIF, yang Terdakwa bawa bersamaan dengan saat membawa BPKB sepeda motor tersebut dengan menukarkan sepeda motor Terdakwa sementara kemudian setelah proses verifikasi sepeda motor tersebut Terdakwa kembalikan kepada saksi MUDBADRIYAH;
- Bahwa selain diperlihatkan STNK dan sepeda motor dari BPKB tersebut kemudian pihak FIF juga memeriksa rumah Terdakwa untuk menentukan kelayakan atas pengajuan kredit jadi saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor dan STNK tersebut kepada saksi MUDBADRIYAH belum terjadi pencairan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima pencairan dari pihak FIF kemudian Terdakwa bawa uangnya pulang kerumah dulu namun ternyata Terdakwa ada permasalahan rumah tangga sehingga uang tersebut Terdakwa serahkan kepada isterinya maka Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang tersebut dulu dan nanti akan menggantinya setelah gaji;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dikeluarkan dari rumah dan berpisah dengan isteri selain itu ibu Terdakwa sedang sakit yang tidak begitu lama kemudian Terdakwa berhenti dari Bank Mandiri sehingga Terdakwa tidak mampu untuk mengganti uang yang Terdakwa gunakan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM - 28 /BB/ Epp.2/03/2017**, yang dibacakan pada hari **Rabu** tanggal **5 April 2017**, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUDDIN Als UDIN Bin AHMAD GAFURI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFUDDIN Als UDIN Bin AHMAD GAFURI (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW DA 3580 WF warna hitam No Ka MH331B002AJ493174 No Sin 31B-493252 an adi supangat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor yamaha Jupiter Z CW DA 3580 WF warna hitam No Ka MH331B002AJ493174 No Sin 31B-493252
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor yamaha jupiter Z CW DA 3580 WF warna hitam No Ka MH331B002AJ493174 No Sin 31B-493252 an. ADI SUPANGAT;

**Dikembalikan kepada Sdri** MUDBADRIYAH Binti KOBRO (Alm);

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **5 April 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **5 April 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

**Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama: Melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana dari penuntut Umum yang lebih terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang siapa;**

**2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bjb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga dengan adanya **Terdakwa SAIFUDDIN Alias UDIN Bin AHMAD GAFURI (Alm)** in casu dengan identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

### Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui ;

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;  
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;
- Kesengajaan sebagai kepastian ;  
Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan  
Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, disamping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur “dengan melawan hukum” dengan arti penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki dan diketahui olehnya tentu harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatannya yang terdapat didalam unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

### **Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah suatu barang milik orang lain dimiliki oleh seseorang bukan karena suatu tindak pidana namun oleh karena adanya suatu hubungan baik itu pekerjaan atau suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dimintai tolong oleh saksi MUDBADRIYAH, yang sudah lama dikenalnya untuk mencarikan pinjaman uang dalam pertambahan modal usaha warungnya. Padahal sebelumnya Terdakwa tidak pernah membantu saksi MUDBADRIYAH dalam hal peminjaman uang kepada pihak lain karena biasanya kalau ia meminta untuk pinjam dana, Terdakwa meminjamkan dengan uang pribadinya sendiri namun disebabkan keperluannya agak besar sehingga saksi MUDBADRIYAH yang mengetahui kalau Terdakwa bekerja di Bank Mandiri berharap akan mendapatkan pinjaman kredit dari tempat Terdakwa bekerja namun oleh karena saksi MUDBADRIYAH tidak bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Mandiri yaitu jaminannya berupa sertifikat karena dia bukan pegawai maka pengajuan pinjaman tidak bisa dilanjutkan atau diproses;

Menimbang, bahwa setelah ditolak pengajuan peminjaman di Bank Mandiri dikarenakan alasan tidak memiliki jaminan berupa sertifikat, saksi MUDBADRIYAH tetap meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan pinjaman dan Terdakwa menyanggupinya, yang kemudian Terdakwa mencoba untuk mencari tempat pinjam meminjam yang saksi MUDBADRIYAH bisa penuhi persyaratannya sehingga kemudian setelah Terdakwa mengetahui kalau saksi MUDBADRIYAH ada memiliki BPKB sepeda motor maka Terdakwa coba diajukan ke FIF yang dapat menerima jaminan dalam peminjaman kredit dengan BPKB sepeda motor, sehingga Terdakwa bawalah BPKB tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima BPKB sepeda motor milik saksi MUDBADRIYAH pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 di rumahnya di jalan Budi Waluyo Gunung Ronggeng Rt.07 Rw.03 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang pada saat penyerahan tersebut juga di ketahui oleh saksi FIFI ANDRIYANI;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan kredit di FIF, pengajuan kredit atas nama Terdakwa bukan atas nama saksi MUDBADRIYAH dengan alasan supaya cepat prosesnya namun saksi MUDBADRIYAH tidak mengetahui kalau diajukan ke pihak FIF hanya saja ia mengetahui kalau diajukan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa adapun uang pinjaman yang diajukan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan seluruhnya disetujui oleh pihak FIF;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUDBADRIYAH namun bukan dari uang pencairan dari pihak FIF melainkan uang sementara dari Terdakwa pribadi karena Sdr. MUDBADRIYAH sangat memerlukan, dimana Terdakwa menyerahkan uang tersebut sebelum ada pencairan dan rencananya akan Terdakwa serahkan sisanya setelah pencairan;

Menimbang, bahwa dalam proses verifikasi baik STNK maupun sepeda motor dari BPKB tersebut diperlihatkan kepada pihak FIF, yang Terdakwa bawa bersamaan dengan saat membawa BPKB sepeda motor tersebut dengan menukarkan sepeda motor Terdakwa sementara kemudian setelah proses verifikasi sepeda motor tersebut Terdakwa kembalikan kepada saksi MUDBADRIYAH;

Menimbang, bahwa setelah menerima pencairan dari pihak FIF kemudian Terdakwa bawa uangnya pulang kerumah dulu namun ternyata Terdakwa ada permasalahan rumah tangga sehingga uang tersebut Terdakwa serahkan kepada isterinya maka Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang tersebut dulu dan nanti akan menggantinya setelah gaji namun setelah kejadian tersebut, Terdakwa dikeluarkan dari rumah dan berpisah dengan isteri selain itu ibu Terdakwa sedang sakit yang tidak begitu lama kemudian Terdakwa berhenti dari Bank Mandiri sehingga Terdakwa tidak mampu untuk mengganti uang yang Terdakwa pergunakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu sama sekali kepada saksi MUDBADRIYAH kalau sepeda motor tersebut telah di gadaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin ataupun meminta ijin kepada saksi MUDBADRIYAH dalam menggunakan uang dari pencairan atas pengajuan kredit di FIF tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi MUDBADRIYAH sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam membawa BPKB sepeda motor milik saksi MUDBADRIYAH yang digunakan untuk pengajuan peminjaman dana namun setelah pengajuan tersebut di setuju oleh pihak FIF dan telah dilakukan pencairan dana dengan tanpa sepengetahuan dari saksi MUDBADRIYAH dan juga tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin oleh saksi MUDBADRIYAH, Terdakwa telah menggunakan uang tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk kepentingan pribadinya yang menyebabkan kerugian bagi saksi MUDBADRIYAH sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur ini *telah terpenuhi* atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki atau diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan **Terdakwa SAIFUDDIN Alias UDIN Bin AHMAD GAFURI (Alm)** melakukan perbuatan tersebut adalah untuk kepentingan pribadinya yang seharusnya diserahkan kepada saksi MUDBADRIYAH. Yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi MUDBADRIYAH sebagai pihak yang berhak sehingga berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki atau menginsyafi tindakannya tersebut dengan demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi MUDBADRIYAH;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW DA 3580 WF warna hitam No Ka MH331B002AJ493174 No Sin 31B-493252 an. ADI SUPANGAT;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW DA 3580 WF warna hitam No Ka MH331B002AJ493174 No Sin 31B-493252
- 1(satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW DA 3580 WF warna hitam No Ka MH331B002AJ493174 No Sin 31B-493252 an. ADI SUPANGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi MUDBADRIYAH Binti KUBRO (Alm) maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUDBADRIYAH Binti KUBRO (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

**Mengingat** ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAIFUDDIN Alias UDIN Bin AHMAD GAFURI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SAIFUDDIN Alias UDIN Bin AHMAD GAFURI (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW DA 3580 WF warna hitam No Ka MH331B002AJ493174 No Sin 31B-493252 an. ADI SUPANGAT;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW DA 3580 WF warna hitam No Ka MH331B002AJ493174 No Sin 31B-493252
  - 1(satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z CW DA 3580 WF warna hitam No Ka MH331B002AJ493174 No Sin 31B-493252 an. ADI SUPANGAT;*Dikembalikan kepada saksi MUDBADRIYAH Binti KUBRO (Alm);*
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **12 APRIL 2017** oleh kami: **LILIEK FITRI HANDAYANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSIATI, SH., MH.**, dan **H. AHMAD FAISAL M, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOR EFANSYAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **LUKMAN AKBAR BASTIAR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dihadapan **Terdakwa**.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

**1. SAMSIATI, SH., MH.**

**LILIEK FITRI HANDAYANI, SH.**

**2. H. AHMAD FAISAL M, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**NOR EFANSYAH, SH.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bjb.